



**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta memperoleh perlindungan berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional melalui pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan belum mampu memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh fakir miskin, orang tidak mampu serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bungo, sehingga pemerintah daerah harus membantu masyarakat tersebut melalui program Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo hingga saat ini belum memiliki produk hukum daerah yang secara lengkap mengatur Jaminan Kesehatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);

6. Peraturan.....3

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Jaminan.....4



6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau Iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, atau Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pemberian bantuan pembayaran Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan pendukung lainnya bagi penduduk Kabupaten Bungo yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, atau Pemerintah Daerah.
10. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, anggota kelompok dan/atau masyarakat tertentu yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
14. Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

16. Fasilitas.....5

16. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
18. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
19. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
20. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu perjanjian kerja sama mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.
21. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Bungo.
22. Kartu Indonesia Sehat adalah identitas peserta Jamkesda yang memuat paling sedikit nama dan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan nomor identitas Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Jamkesda berdasarkan asas:

- a. jaminan kesehatan pelengkap;
- b. kepesertaan wajib;
- c. gotong royong;
- d. keterbukaan;
- e. kemanusiaan;
- f. akuntabilitas;

g. manfaat.....6



- g. manfaat; dan
- h. keadilan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Jamkesda bertujuan untuk:

- a. memenuhi hak Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu, PMKS, dan PPBPU untuk memperoleh jaminan kesehatan; dan
- b. melaksanakan dan mendukung terselenggaranya dan tercapainya target program Jaminan Kesehatan nasional.

## BAB II

### PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA JAMKESDA

#### Bagian Kesatu

##### Penanggung Jawab Jamkesda

### Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Jamkesda.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dari sistem Jaminan Kesehatan nasional.

#### Bagian Kedua

##### Pengelola Jamkesda

### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati menunjuk pengelola Jamkesda.
- (2) Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Jamkesda;
  - b. mendata, memverifikasi dan memvalidasi calon peserta Jamkesda;
  - c. mengelola dana penyelenggaraan Jamkesda;
  - d. berkoordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan Jamkesda; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan pengelolaan Jamkesda.

(4) Ketentuan.....7

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan tata cara pelaksanaan tugas pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
RUANG LINGKUP JAMKESDA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Jamkesda meliputi:

- a. bantuan pembayaran Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan; dan
- b. bantuan pendukung pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua  
Bantuan Pembayaran Iuran Kepesertaan BPJS Kesehatan

Paragraf 1  
Kerja sama Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Bantuan pembayaran Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan untuk memberikan Jaminan Kesehatan kepada Peserta Jamkesda.
- (2) Bantuan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta Jamkesda melalui skema pembayaran Iuran BPJS Kesehatan.
- (3) Skema pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jumlah Peserta Jamkesda;
  - c. jumlah Iuran dan mekanisme pembayaran;
  - d. cakupan Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta Jamkesda; dan
  - e. hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2.....8

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban Penjamin Kesehatan

Pasal 8

- (1) BPJS Kesehatan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertindak sebagai penjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda.
- (2) Penjamin pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. membiayai manfaat dan/atau pelayanan kesehatan peserta Jamkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sosial kepada peserta Jamkesda dan masyarakat; dan
  - c. memenuhi kewajiban selaku penjamin pelayanan kesehatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Penjamin pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pembatalan kerja sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penjamin Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berhak:

- a. memperoleh pembayaran Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan; dan
- b. memperoleh hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian.....9







Bagian Ketiga  
Bantuan Pendukung Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada peserta Jamkesda untuk mempermudah mengakses pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta Jamkesda dengan memperhatikan kondisi tertentu.

BAB IV  
KEPEsertaan JAMKESDA

Bagian Kesatu  
Calon Peserta

Pasal 11

- (1) Calon peserta Jamkesda harus memenuhi kriteria yang terdiri atas:
  - a. Fakir Miskin;
  - b. Orang Tidak Mampu;
  - c. PMKS; dan/atau
  - d. PPBPU
- (2) Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c merupakan Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan dan/atau belum memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (3) Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga.
- (4) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. anak balita telantar;
  - b. anak telantar;
  - c. anak jalanan;
  - d. anak dengan penyandang disabilitas;
  - e. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. lanjut usia telantar;
  - g. penyandang disabilitas;

h. korban.....10



- h. korban penyalahgunaan napza;
  - i. korban perdagangan orang;
  - j. korban tindak kekerasan;
  - k. penghuni panti asuhan;
  - l. penghuni panti jompo; dan
  - m. warga komunitas adat terpencil.
- (5) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria PMKS dan termasuk dalam kategori Fakir Miskin dan/atau-Orang Tidak Mampu.
- (6) PPBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kartu tanda Penduduk elektronik Daerah;
  - b. memiliki kartu keluarga Daerah;
  - c. memiliki kartu identitas anak Daerah;
  - d. memiliki akta kelahiran bagi anak yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh kartu identitas anak; dan
  - e. bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Calon peserta Jamkesda belum memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan membantu kepengurusan dokumennya tanpa dipungut biaya.
- (3) Persyaratan bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dibuktikan dengan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh calon peserta.

#### Bagian Kedua

#### Pendataan Calon Peserta

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pendataan terhadap calon peserta Jamkesda melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

(2) Pendataan.....11

- (2) Pendataan calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumpulan data calon peserta; dan
  - b. verifikasi dan validasi data calon peserta.
- (3) Bupati menetapkan petunjuk teknis pendataan calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menunjuk petugas untuk melakukan pendataan calon peserta Jamkesda.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pendataan calon peserta Jamkesda wajib berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati.
- (3) Petugas yang tidak melakukan pendataan sesuai dengan petunjuk teknis dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. hukuman disiplin pegawai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diperoleh dari:
  - a. selisih dari jumlah Fakir Miskin, Masyarakat Tidak Mampu dan PMKS pada data yang dimiliki Daerah dikurangi jumlah Penduduk yang telah terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan; dan
  - b. pendaftaran yang dilakukan oleh Penduduk.
- (2) Pendaftaran oleh Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila yang bersangkutan tidak masuk dalam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### Pasal 16

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan:

a. berkoordinasi.....12

- a. berkoordinasi kepada kepala desa/lurah; dan/atau
  - b. pengecekan secara langsung.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial memverifikasi dan memvalidasi data calon peserta.

#### Pasal 17

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dimuat dalam daftar usulan calon peserta Jamkesda.
- (2) Daftar usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Penetapan Peserta

#### Pasal 19

- (1) Daftar usulan calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Daftar usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Daftar usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi daftar peserta Jamkesda dengan keputusan Bupati.
- (4) Peserta yang telah terdaftar sebagai peserta Jamkesda diberikan Kartu Indonesia Sehat.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi bidang kesehatan mendaftarkan peserta Jamkesda kepada BPJS Kesehatan.

Bagian.....13



Bagian Keempat  
Perubahan Data Peserta Jamkesda

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan perubahan data peserta Jamkesda.
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengurangan; dan/atau
  - b. penambahan.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila:
  - a. peserta meninggal dunia;
  - b. peserta sudah tidak berstatus Penduduk;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai peserta Jamkesda; dan/atau
  - d. naik kelas perawatan atas permintaan sendiri.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila terdapat seseorang dan/atau keluarga memenuhi kriteria menjadi calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Perubahan data peserta Jamkesda dilakukan berdasarkan permohonan dari:
  - a. peserta Jamkesda;
  - b. keluarga peserta Jamkesda;
  - c. anggota DPRD;
  - d. lurah; dan/atau
  - e. kepala desa.
- (2) Perubahan data peserta Jamkesda disampaikan melalui surat permohonan.
- (3) Surat permohonan pengurangan peserta Jamkesda paling sedikit memuat:
  - a. data peserta Jamkesda yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang dilengkapi dokumen pendukung; dan
  - b. identitas yang mengajukan pengurangan.
- (4) Surat permohonan penambahan paling sedikit memuat:
  - a. identitas calon peserta Jamkesda yang dilengkapi dokumen persyaratan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
  - b. identitas.....14

- b. identitas yang mengajukan perubahan data peserta Jamkesda; dan
- c. persetujuan calon peserta Jamkesda dan pejabat pemerintahan berwenang setempat domisili peserta Jamkesda dalam hal diajukan oleh anggota DPRD.

#### Pasal 22

- (1) Perubahan data peserta Jamkesda dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Perubahan data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Penetapan perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial setelah dilakukan rekonsiliasi bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai verifikasi dan validasi data calon peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi dan validasi data perubahan peserta Jamkesda.

#### Pasal 23

Untuk menjamin validitas data, rekonsiliasi terhadap perubahan data peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial menunjuk petugas untuk memverifikasi dan memvalidasi data calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data wajib berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan verifikasi, validasi, dan rekonsiliasi data sesuai petunjuk teknis dikenakan sanksi administratif.

(4) Sanksi.....15

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- teguran lisan;
  - teguran tertulis; dan/atau
  - hukuman disiplin pegawai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

Perubahan data peserta Jamkesda hasil rekonsiliasi diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan kepada Bupati untuk ditetapkan.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan data peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Hak dan Kewajiban Peserta Jamkesda

#### Pasal 27

Setiap peserta Jamkesda berhak:

- memperoleh Kartu Indonesia Sehat;
- memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan;
- memperoleh informasi dan penjelasan yang memadai terkait penyelenggaraan Jamkesda;
- memberikan kritik, saran, informasi, keluhan dan/atau laporan terhadap mutu pelayanan; dan
- memperoleh penyelesaian atas keluhan dan/atau laporan yang diajukan kepada tim pembinaan dan pengawasan Jamkesda.

#### Pasal 28

(1) Setiap peserta Jamkesda wajib:

- membawa Kartu Indonesia Sehat setiap kali berkunjung ke PPK;
- mematuhi dan mengikuti semua prosedur standar yang berlaku dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Jamkesda; dan
- tidak.....16



- c. tidak memberikan atau meminjamkan Kartu Indonesia Sehat kepada orang lain untuk dipergunakan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pencabutan kepesertaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMKESDA

### Bagian Kesatu Bentuk Jaminan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 29

Peserta Jamkesda yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan kesehatan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

#### Pasal 30

Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.

### Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 31

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dilaksanakan secara berjenjang dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama hingga Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh fasilitas tingkat pertama tempat peserta Jamkesda terdaftar.

(3) Dalam.....17

- (3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta Jamkesda yang:
  - a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta Jamkesda terdaftar; atau
  - b. dalam keadaan kedaruratan medis.
- (4) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama selain Fasilitas Kesehatan tempat peserta Jamkesda terdaftar pertama kali setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal peserta Jamkesda memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat lanjut atas indikasi medis, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rujukan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan peserta Jamkesda, pertimbangan geografis dan pertimbangan ketersediaan fasilitas.
- (4) Tata cara rujukan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Bentuk Bantuan Pendukung Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 33

- (1) Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan dalam bentuk: uang, fasilitas pendukung, atau bentuk lainnya yang ditetapkan Bupati.
- (2) Bantuan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

(3) Bantuan.....18

- (3) Bantuan pendukung layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tata cara pemberian bantuan pendukung diatur dalam peraturan bupati

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemberian Bantuan  
Pendukung Pelayanan Kesehatan

Pasal 34

- (1) Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan kepada peserta Jamkesda berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh peserta Jamkesda atau kuasanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan disertai dengan alasan pendukung.
- (3) Permohonan bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh peserta Jamkesda sebelum atau sedang menggunakan pelayanan kesehatan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan Jamkesda bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pendanaan Jamkesda yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 belum mampu membiayai seluruh calon peserta Jamkesda, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. bekerja sama dengan perusahaan di Daerah untuk memperoleh dukungan pendanaan; dan/atau
  - b. menyusun kebijakan dukungan pendanaan Jamkesda dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Perusahaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perusahaan milik swasta;
  - b. badan usaha milik Daerah; dan
  - c. badan usaha milik desa.

(3) Dukungan.....19



- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran yang disisihkan oleh perusahaan untuk program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (4) Ketentuan mengenai kebijakan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Perusahaan dalam memberikan dukungan pembiayaan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dengan mengalokasikan anggaran dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari seluruh anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam satu tahun.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk bantuan pembayaran Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Peserta Jamkesda.

#### Pasal 38

- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dibayarkan oleh perusahaan kepada BPJS Kesehatan untuk calon peserta Jamkesda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran Iuran peserta Jamkesda kepada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan di Daerah yang telah melaksanakan kerja sama dukungan pembiayaan Jamkesda.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jamkesda.

(2) Dalam.....20

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan Jamkesda.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
  - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (5) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:
  - a. penerimaan pengaduan;
  - b. pemeriksaan dan tindak lanjut pengaduan; dan
  - c. pemeriksaan secara langsung ke PPK.
- (3) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. pengaduan secara langsung;
  - b. pengaduan tertulis; dan
  - c. pusat pengaduan.

(4) Ketentuan.....21

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan Jamkesda.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian saran terhadap perbaikan penyelenggaraan Jamkesda; dan
  - b. penyampaian laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Jamkesda.

### Pasal 43

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disampaikan kepada tim pembinaan dan pengawasan secara:
  - a. langsung;
  - b. tertulis; atau
  - c. melalui pusat pengaduan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
  - a. identitas pelapor;
  - b. uraian mengenai laporan atau pengaduan; dan
  - c. uraian mengenai saran terhadap perbaikan.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan memeriksa laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti dan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda.



BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Petugas yang dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 24 ayat (2) sehingga menyebabkan terlanggarnya hak calon peserta dan/atau peserta Jamkesda, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi pidana kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pengulangan atas perbuatan pelanggaran setelah diterapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) atau Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4).

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Peserta Jamkesda yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan adanya pendataan ulang peserta Jamkesda berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan pendataan ulang peserta Jamkesda berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Bantuan pendukung pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mulai dianggarkan melalui APBD Tahun 2021.

Pasal 48

Petunjuk Teknis serta Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49.....23

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 3 Agustus 2021

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 3 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI  
JAMBI NOMOR 5-41/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan landasan konstitusional terhadap hak asasi warga atas kesehatan dan hak memperoleh jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Untuk menjamin pelaksanaan hak tersebut, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 36 tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sejalan dengan penegasan hak tersebut, pemerintah melakukan upaya untuk menjamin agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak dimaksud melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 secara implisit memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mengikuti program jaminan kesehatan yakni dalam bentuk Bantuan Iuran. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwa Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Ketentuan bantuan iuran tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) yang mengamanatkan Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Dalam implementasinya, harus diakui karena keterbatasan anggaran dan hal teknis lainnya Pemerintah (pusat) belum mampu mendaftarkan seluruh fakir miskin dan orang tidak mampu serta seluruh penduduk di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Daerah diharapkan juga ikut bertanggungjawab membantu Pemerintah Pusat agar agar



memperoleh Jaminan Kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (beserta perubahannya) mengamanatkan pula agar Pemerintah Daerah mendaftarkan penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem jaminan sosial di daerahnya sepanjang bersifat melengkapi dan tidak saling tumpang tindih dengan program Jaminan Sosial yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan prinsip komplementarity atau subsidiarity. Dengan kata lain, pemerintah daerah diperkenankan memberikan jaminan tambahan/suplemen atau memberikan jaminan yang tidak diatur atau tidak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Untuk memenuhi amanat di atas, Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang kemudian perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Ditinjau dari sisi substansi terdapat beberapa hal yang akan diatur dalam Perda Jamkesda yakni: (a) mempertegas penanggung jawab dan pengelola Jamkesda; (b) perluasan cakupan program Jamkesda tidak hanya berupa bantuan iuran kepesertaan BPJS ditambah dengan bantuan pendukung pelayanan kesehatan yang merupakan jaminan tambahan/suplemen yang bersifat melengkapi jaminan kesehatan nasional yang tidak diatur atau tidak dijamin oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial serta sesuai dengan prinsip komplementarity atau subsidiarity; (c) mempertegas hak dan kewajiban Penjamin Kesehatan; (d) pengaturan kepesertaan Jamkesda, meliputi: kriteria dan persyaratan calon peserta Jamkesda, pendataan, penetapan peserta, perubahan data peserta dan mengatur hak serta kewajiban peserta Jamkesda; (e) memperjelas bentuk jaminan pelayanan kesehatan serta tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan; (f) memperjelas bentuk bantuan pendukung pelayanan kesehatan serta tata cara pemberian bantuan pendukung pelayanan; (g) penguatan pendanaan Program Jamkesda dengan melibatkan peran serta perusahaan di daerah melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari anggaran yang disisihkan oleh perusahaan dalam program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; (g) pengaturan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan program Jamkesda tepat sasaran; (h) memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jamkesda; dan (i) mengatur sanksi pidana sebagai upaya

terakhir untuk mengatasi pelanggaran berulang dan disengaja dengan itikad buruk dalam penyelenggaraan Jamkesda.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas jaminan kesehatan pelengkap” adalah Jamkesda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan tambahan/suplemen yang bersifat melengkapi jaminan kesehatan nasional yang tidak diatur atau tidak dijamin oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (*complementarity* atau *subsidiarity*).

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepesertaan wajib” adalah menghendaki seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memperoleh jaminan kesehatan didaftarkan menjadi peserta Jamkesda oleh Pemerintah Daerah atau Pihak lainnya yang memiliki kemampuan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah menghendaki adanya kebersamaan antara Pemerintah Daerah dan Pihak lainnya yang memiliki kemampuan di daerah untuk membantu pendanaan Jamkesda.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Jamkesda dilaksanakan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyelenggaraan Jamkesda dimaksudkan sebagai upaya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Jamkesda membawa manfaat bagi peningkatan derajat kesehatan dan perluasan akses pelayanan kesehatan

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Jamkesda dimaksudkan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan seperti masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “menyiapkan kebijakan teknis” berupa peraturan bupati, keputusan bupati, dan keputusan kepala



dinas sepanjang berkaitan dengan hal yang bersifat teknis operasional untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati atau keputusan bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi dimana peserta Jamkesda dan/atau keluarganya kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan diakibatkan karena peserta Jamkesda sedang sakit dan/atau sedang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Beberapa kondisi yang memungkinkan terjadi diantaranya adalah kelompok ekonomi keluarga atau ketelantaran anggota keluarga karena salah satu anggota keluarganya sakit dan/atau sedang dirawat di rumah sakit.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Petunjuk teknis merupakan pedoman yang antara lain berisi uraian langkah dan tata cara yang harus dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan calon peserta. Uraian memuat antara lain mekanisme pengumpulan data serta proses verifikasi dan validasi data calon peserta Jamkesda. Petunjuk teknis ini juga memuat mekanisme rekonsiliasi dalam hal terjadi perubahan data.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas” adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atau petugas lainnya sesuai perjanjian, yang bekerja di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial yang bertugas melakukan pendataan calon peserta Jamkesda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hukuman disiplin pegawai” adalah hukuman yang disesuaikan dengan status kepegawaian petugas.

Bagi petugas yang merupakan Pegawai Negeri Sipil berlaku sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berlaku sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sesuai perjanjian kerja.

Bagi petugas lain selain PNS dan PPPK berlaku sanksi administrasi sesuai perjanjian kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hukuman disiplin pegawai” adalah hukuman yang disesuaikan dengan status kepegawaian petugas.

Bagi petugas yang merupakan Pegawai Negeri Sipil berlaku sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berlaku sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sesuai perjanjian kerja.

Bagi petugas lain selain PNS dan PPPK berlaku sanksi administrasi sesuai perjanjian kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian kuasa dari peserta Jamkesda kepada orang lain dilakukan dalam hal peserta Jamkesda karena kondisi kesehatannya tidak dapat mengajukan secara langsung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.



Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR